

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia (RI) adalah negara kesatuan yang disertai sistem desentralisasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Susunan organisasi RI terdiri dari dua susunan utama, yaitu susunan organisasi negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Sebagai konsekuensi sistem desentralisasi, tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Berbagai urusan pemerintahan dapat diserahkan atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi atau tugas pembantuan (*medebewind*).¹

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).² Pada negara-negara yang menerapkan asas desentralisasi sebagai akibat pelimpahan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada bagian dari wilayah negara tersebut menjadi urusan rumah tangganya, maka salah satu konsekuensinya adalah menimbulkan pembagian

¹ Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 77-78.

² Siswanto Sunarmo, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 97.

wewenang dalam sektor keuangan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya.³

Dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (5) berbunyi: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.”

Desentralisasi bukan berarti kebebasan atau kemerdekaan daerah, melainkan kemandirian. Oleh karena itu, harus ada berbagai persyaratan dan cara-cara pengendalian agar desentralisasi tidak bergeser menjadi semacam kemerdekaan daerah walaupun sekedar untuk urusan pemerintahan tertentu. Salah satu caranya adalah pengawasan. Desentralisasi dan pengawasan dapat dipandang sebagai dua sisi dari satu mata uang.⁴ Pada hakekatnya pengawasan dilaksanakan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan

³Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23.

⁴ Philipus M.Hadjon, Op.Cit, hlm. 114.

masyarakat sesuai dengan konsep *welfare state*.⁵ Otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah. Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal. Apabila tidak adanya pengawasan, akan memberi peluang terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang terutama yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, sehingga tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁶

Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Pasal 380 ayat (2) UU Pemda menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.”

Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No.30 Tahun 2014). Hasil pengawasan APIP berupa: tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (2).

⁵Aridya Wicaksono, Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti, “Praktek Penyelesaian Perkara Penyelenggaraan Kewenangan Pejabat Birokrasi yang Berindikasi Tipikor Melalui MOU Antara APIP Dan APH”, *Diponegoro Law Jurnal*, 8(3), 2019, hlm. 1755.

⁶ Angela Mulyani Matei, Herman Karamoy, Linda Lambey, “Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerahdi Kabupaten Kepulauan Talaud”, *ejournal.unsrat.ac.id*, 8(1), 2017, hlm. 87.

Dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP SPIP), dijelaskan bahwa APIP melaksanakan pengawasan intern dengan cara : a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; e. kegiatan pengawasan lainnya. Selanjutnya, dalam Pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa APIP yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri dari : a. BPK; b. Inspektorat Jenderal atau nama lain secara fungsional melakukan pengawasan intern; c. Inspektorat Provinsi; dan d. Inspektorat Kabupaten/ Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP No.12 Tahun 2017) menyatakan bahwa APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Selanjutnya ditegaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. profesional; b. independen; c. objektif; d. tidak tumpang tindih antar-APIP; dan e. berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.⁷

Berkaitan dengan kegiatan pengawasan, di daerah lebih meningkatkan peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas intern di daerah. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 (Permendagri Nomor 71 Tahun 2015) tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016. Inspektorat daerah memegang peranan yang sangat penting dalam

⁷Henny Juliani, "Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara", *Administrative Law & Governance Journal*, 2 (4), 2019, hlm. 609-610.

keberhasilan dan kemajuan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran.⁸

Berdasarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2015, pokok kegiatan pengawasan internal di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *Good Governance*, *Clean Governance*, dan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan penunjang pengawasan.

Inspektorat Kota Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat (Perwako No.65 Tahun 2016) dan perubahannya, Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat (Perwako No.30 Tahun 2020).

Inspektorat Kota Padang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah dalam rangka membantu walikota melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

⁸Epafras Tuidano, Markus Kaunang, Alfon Kimbal, "Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Ternate", *ejournal.unsrat.ac.id*,1(1), 2017, hlm. 3.

Dalam pelaksanaan tugasnya, inspektorat Kota Padang melaksanakan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perwako No.65 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adanya tuntutan masyarakat agar terbentuknya pejabat birokrasi yang bersih dan berwibawa dalam menjalankan pemerintahan, timbul karena masih terdapat penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat birokrasi. Hal ini disebabkan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga yang ada dalam pemerintahan daerah itu sendiri.⁹ Meskipun sudah ada badan/lembaga pengawas yang dibentuk oleh pemerintah dalam melaksanakan pengawasan/pemeriksaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, tetapi sejauh ini masih sering ditemukan penyalahgunaan, pemborosan, dan penggunaan yang tidak tepat sasaran dalam pengelolaan keuangan daerah.¹⁰ Hal ini berarti bahwa fungsi pengawasan intern belum dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good government*).

⁹ Wandi Harmawan, Rabina Yunus, Andi Murfhi, "Analisis Pelaksanaan Fungsi Inspektorat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan", Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1), 2012, hlm. 47- 48.

¹⁰ Ani Sri Wahyuni, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 217.

Dikutip dari beranda hukum Jurnal Sumbar pada tanggal 25 Maret 2019, Kejaksaan Negeri Padang mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) terkait dugaan penyalahgunaan dana perjalanan dinas anggota DPRD Padang tahun 2017. Keluarnya SPDP tersebut didasari atas laporan Inspektorat Kota Padang terkait temuan potensi kerugian negara senilai Rp 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).¹¹

Posisi kasus berawal dari temuan BPK RI yang diteruskan kepada APIP terhadap penggunaan dana transportasi tahun anggaran 2017 dan 2018, dan penggunaan belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2017. Untuk dana tunjangan transportasi didapatkan temuan sebesar Rp 519.350.000. Kemudian telah ditindaklanjuti dengan pengembalian tersebut, maka tersisa uang yang mesti dikembalikan sebesar Rp 19.600.000. Sedangkan untuk anggaran belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2017 temuannya sebesar Rp 85.700.000, lalu ditindaklanjuti dengan pengembalian uang ke kas daerah sebesar Rp 73.400.000. Sisa uang yang harus dikembalikan sebesar Rp 12.300.000. Jika ditotal dengan sisa dana tunjangan transportasi Rp 19.600.000, jumlahnya menjadi Rp 31.900.000.¹²

Dalam UU Pemda Pasal 148 menyatakan bahwa: “(1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota (2) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat daerah kabupaten/kota”.

¹¹<https://jurnalsumbar.com/2019/03/kejari-padang-sidik-dugaan-korupsi-dana-perjalanan-dinas-anggota-dprd-kota-padang-2017/> diakses pada tanggal 14 juni 2021, pukul 13.05 WIB.

¹²<https://sumbar.inews.id/berita/tak-cukup-bukti-penyidikan-kasus-perjalanan-dinas-anggota-dprd-padang-dihentikan-kejari> diakses pada tanggal 21 november 2017, pukul 13.20 WIB.

Peranan inspektorat daerah rangka dalam membina dan mengawasi pejabat birokrasi pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka mencegah timbulnya kerugian keuangan daerah sangat penting, sebagaimana telah diatur dalam Perwako Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat dan perubahannya, yaitu Perwako No.30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perwako Padang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat. Oleh karena itu, diharapkan inspektorat dapat melakukan perubahan dan memaksimalkan tugas dan fungsi (tupoksi) sebagaimana mestinya agar terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*), serta meningkatkan kualitas untuk mewujudkan hasil pengawasan yang semakin baik.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul “ **Fungsi Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pejabat Birokrasi Pemerintahan Daerah Untuk Mencegah Timbulnya Kerugian Keuangan Daerah Di Kota Padang**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang dibuat sebagai berikut:

- a. Bagaimana fungsi inspektorat Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat birokrasi pemerintahan daerah untuk mencegah timbulnya kerugian keuangan daerah di Kota Padang?

- b. Apa saja kendala yang timbul terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap pejabat birokrasi pemerintahan daerah untuk mencegah timbulnya kerugian keuangan daerah di Kota Padang yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui fungsi inspektorat Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat birokrasi pemerintahan daerah untuk mencegah timbulnya kerugian keuangan daerah di Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui kendala yang timbul terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap pejabat birokrasi pemerintahan daerah untuk mencegah timbulnya kerugian keuangan daerah di Kota Padang yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

a. Secara Teoritis

1. Merupakan salah satu syarat wajib mendapat gelar sarjana hukum.
2. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu referensi dalam pengembangan ilmu hukum secara umum, hukum administrasi negara, terutama tentang fungsi inspektorat dalam mengawasi pejabat birokrasi pemerintahan daerah dalam mencegah timbulnya kerugian keuangan daerah di Kota Padang.

3. Untuk referensi bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya mahasiswa hukum administrasi negara, masyarakat luas yang tertarik mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai judul ini.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pemikiran bagi pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan fungsi inspektorat dalam mengawasi pejabat birokrasi pemerintahan dalam mencegah timbulnya kerugian keuangan daerah di Kota Padang, dan juga sebagai bahan refleksi kepada para pemerhati masalah hukum, khususnya dalam pembangunan hukum dibidang pengawasan dalam mencapai tujuan negara demi terselenggaranya kesejahteraan rakyat.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹³ Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi

¹³Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 105.

ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan sesuatu permasalahan yang ada pada daerah tertentu atau pada waktu tertentu dengan dikaitkan pada peraturan perundang-undangan, ketentuan, atau norma-norma hukum, dan juga mencoba menggambarkan praktik-praktik hukum mengenai objek permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana fungsi Inspektorat Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat birokrasi pemerintahan daerah untuk mencegah timbulnya kerugian keuangan negara di Kota Padang.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu permasalahan yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan yang didapatkan bersumber dari buku atau literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas,

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan cara melakukan proses kegiatan ke lapangan untuk meneliti objek penelitian tersebut. Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan di Kantor Inspektorat Kota Padang.

b. Jenis Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁵ Pengumpulan data primer dapat diperoleh dengan melaksanakan penelitian ke lapangan dan melakukan proses wawancara (*interview*) dengan cara melakukan tanya jawab kepada Inspektur atau perwakilan dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan secara langsung mengenai Fungsi Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pejabat Birokrasi Pemerintahan Daerah untuk Mencegah Timbulnya Kerugian Keuangan Daerah di Kota Padang.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tapi melalui sumber lain¹⁶, yakni melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan memahami literatur ilmiah maupun dari yang lain terutama yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 12.

¹⁶ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 215.

berkaitan dengan hukum yang berlaku dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder ini juga memiliki peranan penting seperti layaknya data primer, karena bertujuan untuk memperoleh dasar acuan yang kuat terutama secara teori dari para ahli agar dapat membantu permasalahan yang dihadapi dengan baik dan akurat. Misalnya: buku-buku teks, jurnal, majalah koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Terdiri atas :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya

Peraturan Walikota Padang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat

Peraturan Walikota Padang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer, yaitu buku-buku atau literatur, jurnal-jurnal, hasil penelitian, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.¹⁸

¹⁷ Zainuddin Ali, op.cit., hlm. 106.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 196.

Penelitian ini memakai teknik wawancara yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang digunakan *interviewguide* (panduan wawancara).¹⁹ Dalam hal ini, respondennya adalah Inspektur di Inspektorat Kota Padang atau perwakilan yang mampu memberi dan mengetahui informasi mengenai tempat dan objek penelitian.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis, seperti dokumen yang berkaitan erat dengan penelitian, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan cara *editing*, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya, dan juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 193-194.

Dalam melakukan penelitian ini melakukan penganalisaan data yang dilakukan secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, wawancara, buku-buku, jurnal dan pengetahuan umum guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Kualitatif merupakan suatu metode yang mengkaji suatu hal secara mendalam dan rinci dengan uraian-uraian kalimat tanpa menggunakan angka-angka.

